



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

Organic Waste Treatment

1. Jumlah sampah organik yang dihasilkan UNPAD



Gambar 1 Sampah organik yang dikumpulkan untuk dilakukan proses fermentasi kompos

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Pak Heri Ahmad Juhri selaku pengelola TPS Ciparanje, Kampus Unpad Jatinangor menghasilkan kisaran sampah 2 - 6 ton dalam sehari, jumlah sampah tersebut sangat berfluktuasi tergantung pada aktivitas yang terdapat di dalam kampus, sebagai contohnya saat pandemi jumlah sampah yang dihasilkan berkurang dikarenakan tidak ada aktivitas perkuliahan secara langsung.

Sampah organik umumnya memiliki presentase 60 - 80% dari seluruh total sampah yang dihasilkan kampus Unpad Jatinangor. Kegiatan pengelolaan sampah di Kampus Unpad Jatinangor dilakukan selama hari kerja (Senin - Jumat). Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak pengelola, maka dapat diperkirakan rata-rata sampah organik yang dihasilkan sebanyak 2,8 ton dalam sehari (rata-rata persentase x rata-rata jumlah sampah). Untuk sampah yang dihasilkan selama satu bulan kita bisa mengalikannya dengan jumlah hari kerja selama satu bulan (21 – 22 hari) dapat mencapai 58,8 ton.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

2. Kondisi mesin pencacah limbah organik

Pada TPS Ciparanje, terdapat mesin pencacah yang masih aktif digunakan hingga saat ini untuk membantu pembuatan kompos. Mesin tersebut digunakan untuk mencacah limbah organik yang beberapa diantaranya berupa daun, ranting kecil, dan sisa-sisa makanan.



Gambar 2 Mesin pencacah limbah organik



Gambar 3 Mesin pencacah limbah organik



Gambar 4 Demonstrasi penggunaan mesin pencacah

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

